

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI 5 BIDANG PERTANIAN ORGANIK

Skema Sertifikasi **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** merupakan Skema Sertifikasi KKNi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (LSP UPNVY). Kemasan Kompetensi dibuat mengacu pada Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNi) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor: Kep.07/MEN/I/2011 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pertanian bidang pertanian organik tanaman menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.124/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kebun Kelapa Sawit menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Skema Sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi Mahasiswa Program Studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan sebagai acuan bagi LSP UPNVY dan Asesor Kompetensi dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik**

Ditetapkan tanggal:

Oleh:



Dr. HERLINA JAYADIANTI, S.T., M.T
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal

Oleh



Dr. MEILAN SUGIARTO, S.Sos, M.Si
Ketua LSP UPNVY
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Nomor Dokumen : **01/SS.5.PO/LSP-UPNVY/2018**
 Nomor Salinan : 0
 Status Distribusi :

Terkendali
 Tak terkendali

Copyright – 2018 : Dokumen ini adalah bersifat rahasia,
 Peggandaan Dokumen ini harus seijin Bagian Mutu LSP UPNVY

1. Latar Belakang

Skema ini disusun sebagai langkah dalam menghadapi era globalisasi (MEA dan WTO) dan implementasi dari Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Bab XVI pasal 61 ayat 3, yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Tuntutan kebutuhan industri di bidang Pertanian Organik menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional.

Skema ini ditetapkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam sertifikasi kompetensi pada **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik**, yang mengacu Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor: Kep.07/MEN/I/2011 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pertanian bidang pertanian organik tanaman menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.124/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kebun Kelapa Sawit menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

Bagi Industri

- Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Bagi Tenaga Kerja

- Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. Ruang lingkup Skema Sertifikasi

2.1. Ruang lingkup: Bidang Pertanian Organik

2.2. Lingkup penggunaan Sertifikat: pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan bidang Pertanian Organik

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi oleh LSP UPNVY dan Asesor Kompetensi

4. Acuan Normatif:

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian
- 4.11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republic Indonesia nomor: KEP.07/MEN/I/2011 tentang penetapan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pertanian Organik Tanaman menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.124/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kebun Kelapa Sawit menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 / BNSP / III / 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 / BNSP / VIII / 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. **Kodifikasi**
A01ORG01 Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik

- 5.2. **Deskripsi**
Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik harus memenuhi deskripsi:

- Memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai spesifik lokasi melalui analisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- Menguasai konsep teoritis dan praktis bidang pertanian organik tanaman atau organik ternak serta mampu menyelesaikan masalah dengan kinerja dan mutu terukur di unit pekerjaan pertanian organik, dan
- Mampu mengelola kelompok kerja, menyusun laporan tertulis secara komprehensif, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

- 5.3. **Sikap Kerja**
Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik harus memiliki sikap kerja:

- a. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugas nya
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia

- d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
- g. Memiliki sikap bertanggungjawab, disiplin, jujur, cermat dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya

5.4. Peran Kerja

Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik harus memiliki peran kerja:

- a. Menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai fasilitator organik tanaman atau organik ternak yang bertugas mendampingi penerapan sistem pertanian organik
- b. Mampu membimbing mitra kerja dalam penyusunan dokumen sistem mutu dengan pedoman SNI.

5.5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik harus memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Fasilitator Organik Tanaman
Fasilitator Organik Tanaman merupakan jabatan seseorang yang bertugas memberikan fasilitasi organik tanaman dalam usaha pertanian organik
- b. Fasilitator Organik Ternak.
Fasilitator Organik Ternak merupakan jabatan seseorang yang bertugas memberikan fasilitasi organik ternak dalam usaha pertanian organik
- c. Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5

5.6. Aturan Pengemasan

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** adalah sebagai berikut :

- 5.6.1. Jenis Skema : **KKNI**
- 5.6.2. Jenjang KKNI : **Kualifikasi 5**
- 5.6.3. Aturan Pengemasan :

Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 15 (lima belas) Unit Kompetensi, dengan perincian:

- a. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti
- b. 5 (lima) Unit Kompetensi pilihan

5.7. Rincian Unit Kompetensi:

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
Unit Kompetensi Inti		
1.	TAN.KS01.001.01	Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerjajaan
2.	TAN.OT01.001.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	TAN.OT01.002.01	Melakukan Komunikasi Efektif
4.	TAN.OT01.003.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	TAN.OT01.004.01	Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
6.	TAN.OT02.001.01	Menganalisis Sejarah Lahan
7.	TAN.OT02.002.01	Menyusun Program Fasilitasi
8.	TAN.OT02.004.01	Melaksanakan Fasilitasi
9.	TAN.OT02.005.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi

10.	TAN.OT02.007.01	Mengelola Konversi Lahan
Unit Kompetensi Pilihan		
11.	TAN.OT02.008.01	Memproses Pupuk Organik
12.	TAN.OT02.009.01	Memproses Pestisida Organik
13.	TAN.OT02.010.01	Mengelola Kesuburan Tanah
14.	TAN.OT02.012.01	Mempersiapkan Benih/BahanTanam Organik
15.	TAN.OT02.013.01	Mengendalikan Hama, Penyakit, dan Gulma Secara Organik

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa Program Studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah menyelesaikan mata kuliah yang relevan dengan skema sertifikasi ini, atau
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** yang dikeluarkan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta, atau
- 6.3. Tenaga kerja pada **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** dari industri mitra (ber-MOU) dari UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah berpengalaman minimum 1 (satu) tahun secara berkelanjutan dan telah mendapat pembekalan dari UPN “Veteran” Yogyakarta.

7. Hak Pemohon Sertifikasi & Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi [9.1]
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi [9.1]
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan dengan alasan permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas tidak dilanggar serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional [9.1]
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi [9.9]
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten [9.4]
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai tenaga kerja pada bidang Pertanian Organik [9.7]

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Pertanian Organik [9.5]
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen [9.5]
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan [9.8]
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi [9.6]
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan [9.1]
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.2. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, industri, Yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi terlampir.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen dari Skema Sertifikasi **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** yang mencakup Persyaratan dan Lingkup Sertifikasi, Proses Penilaian, Hak Pemohon, Biaya Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (FR-APL-01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - 9.1.2.1. Fotokopi KTP dan KTM / Kartu Karyawan

- 9.1.2.2. Fotocopy transkrip nilai mata kuliah yang dipersyaratkan skema ini atau fotocopy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** yang dilaksanakan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta, atau CV Pengalaman kerja pada **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** dari industri mitra (ber-MOU) UPN “Veteran” Yogyakarta dengan pengalaman kerja minimum 1 (satu) tahun secara berkelanjutan.
- 9.1.2.3. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 4 lembar
- 9.1.2.4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi bidang Pertanian Organik (bila ada)
- 9.1.2.5. Bukti-bukti rekaman hasil produk kerja dalam portofolio (bila ada)
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen mandiri (FR-APL-02) yang dilengkapi dengan bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi
- 9.1.5. LSP UPN “Veteran” Yogyakarta menelaah berkas pendaftaran untuk mengkonfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- 9.2.2. LSP UPN “Veteran” Yogyakarta menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan diases.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas, dan mensepakati rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen FR-APL-02 untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan yang diperlukan.
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji Kompetensi **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji Kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** diverifikasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP UPN “Veteran” Yogyakarta menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP UPN “Veteran” Yogyakarta berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh Asesor Kompetensi melalui proses sertifikasi.
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.

- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.6. LSP UPN “Veteran” Yogyakarta menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh Personil yang ditunjuk LSP UPN “Veteran” Yogyakarta dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP UPN “Veteran” Yogyakarta akan melakukan pembekuan apabila:
 - 9.5.1.1. pemegang sertifikat melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - 9.5.1.2. pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - 9.5.1.3. pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP UPN “Veteran” Yogyakarta.
- 9.5.2. LSP UPN “Veteran” Yogyakarta akan melakukan pencabutan sertifikat apabila Penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP UPN “Veteran” Yogyakarta tidak melakukan pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP UPN “Veteran” Yogyakarta tidak melakukan proses sertifikasi ulang untuk perpanjangan sertifikat kompetensi dan disarankan untuk perpanjangan sertifikat dilakukan melalui LSP P3 yang relevan..

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang Sertifikat **Kualifikasi 5 Bidang Pertanian Organik** harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
- 9.8.2. menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3. tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP UPN “Veteran” Yogyakarta dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP UPN “Veteran” Yogyakarta dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- 9.8.4. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP UPN “Veteran” Yogyakarta setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP UPN “Veteran” Yogyakarta yang menerbitkannya, dan
- 9.8.5. tidak menyalahgunakan sertifikat.

9.9. Banding

- 9.9.1. Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.
- 9.9.2. Prosedur pengajuan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut :
 - 9.9.2.1. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menanda tangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
 - 9.9.2.2. Mengajukan surat permohonan banding kepada Ketua LSP UPN “Veteran” Yogyakarta
 - 9.9.2.3. Ketua LSP UPN “Veteran” Yogyakarta akan menunjuk Bagian Sertifikasi untuk melaksanakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
 - 9.9.2.4. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.
- 9.9.3. Proses di atas akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 45 hari sejak tanggal penerimaan permohonan banding